

Dinamika Penghayat Ugamo Malim dalam Memperjuangkan Hak Sipil di Kabupaten Toba

Harisan Boni Firmando^{1*}, Elvri Teresia Simbolon², Roida Lumbantobing³

^{1 2 3} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Hutatoruan VI, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411, Indonesia

*boni.harisan@iakntarutung.ac.id, elvrisimbolon@iakntarutung.ac.id,
tobing.roida@iakntarutung.ac.id

Artikel History

Submit: 12 January
2023

Review: 19 Mei 2023

Revised: 23 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Abstract: The purpose of this study is to determine the dynamics of ugamo malim adherents in fighting civil rights. The research used qualitative methods through observation, documentation, and in-depth interviews with ugamo malim figures to understand the facts that exist in society. Furthermore, the researchers conducted data reduction before drawing conclusions. The results of the study show that people who adhere to ugamo malim are always faced with intolerance and discrimination. The incorrect understanding of the function and meaning of religion in life, including the views of the minority of ugamo malim adherents, makes it difficult for ugamo malim adherents to be accepted by the general public and government circles. The discriminatory actions felt by religious people from various regions in Indonesia united them in a social movement to gain official recognition from the state. Groups of adherents from various regions in Indonesia submitted a request for judicial review to the Constitutional Court (MK) and it was granted. The efforts of followers of ugamo malim to continue to exist and preserve the values and traditions of the Toba Batak people in social movement theory are called new social movements. The main and first social movement carried out by the ugamo malim community was marhamalimon. Through marhamalimons, various rituals were established, a new center of worship was established, and the organizational structure of the parmalmim was also determined. Efforts to fight civil rights were also carried out by ugamo Malim through education. Various negative prejudices against ugamo malim people have been identified by various achievements in the field of education. Ugamo malim people have worked in many government and private institutions and occupy strategic positions.

Keywords: Indigenous People, Ugamo Malim, Civil Rights.

How to cite: Boni, H., Simbolon, E. T. ., & Lumbantobing, R. . (2023). Dinamika Penghayat Ugamo Malim dalam Memperjuangkan Hak Sipil di Kabupaten Toba. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 155–172. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1260>



© 2023 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan keragaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman tersebut membuat Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agama merupakan salah satu bagian yang sangat menarik untuk dikaji dari berbagai keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Agama memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan pribadi dan kolektif, termasuk sebagai identitas warga negara. Hal ini terlihat jelas dalam sila pertama Pancasila yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dimana hubungan manusia dengan Tuhan adalah dasar pertama yang menjiwai empat dasar (sila) yang lainnya.

Pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnis, bahasa, kebudayaan, agama, dan keyakinan (Denny, 2013:53). Oleh karena itu, tidaklah heran munculnya beragam keyakinan (kepercayaan) dan berbagai macam agama di Indonesia saat ini. Menurut David Barret dan Todd Johnson dalam Hakiki (2011:162). Kebebasan warga negara Indonesia dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 yakni pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Istilah agama dan kepercayaan memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kata agama di Indonesia merujuk pada enam agama besar yang resmi diakui oleh negara seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Ke-enam agama besar ini berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Kepercayaan ialah semua sistem yang berada di luar agama resmi yang diakui oleh negara. Istilah kepercayaan biasanya untuk menyebut kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang masih memeluk agama adat atau agama suku yang telah ada jauh sebelum adanya agama resmi di Indonesia. Setiap daerah tentunya memiliki agama adat, salah satunya *Ugamo Malim* di Sumatera Utara yang berpusat di Huta Tinggi, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. (Suharyanto, 2019). Agama-agama adat ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena dianggap sebagai aliran kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan warisan kekayaan rohaniah bangsa Indonesia. (Marbun & Supsiloani, 2022). Menurut John Allen Grim, meskipun dalam hal-hal tertentu

ditemukan fakta bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal tersebut mendapatkan pengaruh dari agama-agama besar dunia, namun pada umumnya kepercayaan-kepercayaan lokal atau yang disebut pula dengan indigenous religions ini, tidaklah bersumber dari ajaran agama manapun. (Dahlan, Muhammad :22)

Pada esensinya, ajaran agama dan aliran kepercayaan adalah suatu kepaduan persepsi di dalam memahami prinsip-prinsip ketuhanan. Baik ajaran agama maupun aliran kepercayaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk menemukan makna yang hakiki dari kehidupan. (Viri & Febriany, 2020). Ugamo Malim disebut juga sebagai agama suku atau agama asli. Yang dimaksud dengan agama asli adalah sebuah agama yang bukan datang dari luar suku penganutnya. Karenanya, agama asli kerap juga disebut agama suku atau kelompok masyarakat. (Hannan, 2022). Agama Ugamo Malim lahir dan hidup bersama sukunya dan mewarnai setiap aspek kehidupan suku penganutnya. Agama ini telah dianut oleh suku penganutnya sebelum agama dunia diperkenalkan kepada suku itu. (Suharyanto, 2016). Sebelum Ugamo Malim resmi ada, kepercayaan dan ajaran keagamaan Batak Toba sudah ada. Kepercayaan tersebut diyakini sudah ada sejak masa Si Raja Batak. (Sitorus, 2022). Namun pada saat itu belum ada penamaan terhadap kepercayaan orang Batak tersebut. Seluruh kehidupan pribadi dan sosial orang Batak Toba telah diresapi oleh konsep keagamaan.

Ugamo Malim merupakan lembaga sedangkan Parmalim merupakan penamaan terhadap pengikut Ugamo Malim. Ugamo Malim secara antropologis disebut sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa (*Debata Mulajadi Na Bolon*) khusus kepada suku Batak Toba melalui malim-Nya (utusan atau nabi). Hingga saat ini Parmalim masih eksis menjalankan ritual-ritual Ugamo Malim yang erat dengan budaya Batak Toba, sehingga ritual-ritual yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya dari pelestarian budaya. (Sri Alem : 51)

Pelaksanaan ritual-ritual yang dilaksanakan Parmalim seringkali menyebabkan mereka mendapat pandangan yang tidak lazim dari orang yang menganut agama resmi. Orang-orang sering mengaggap mereka *sipelebegu* (penyembah berhala). Sebagaimana dengan kepercayaan pada umumnya, Ugamo Malim juga memiliki ajaran yang mengatur bagaimana seharusnya Parmalim memandang hidup dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. (Wiflihani & Suharyanto, 2011). Menurut Ugamo Malim kehidupan sekarang ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang abadi ada pada kehidupan di masa mendatang. Dalam kehidupan sesaat ini Parmalim di tuntut untuk bertindak sesuai

dengan perintah *Mulajadi Na Bolon* agar mereka memperoleh kehidupan rohani (*bangoluan tondi*) di hari pengadilan, dimana manusia berdasarkan kelakuannya semasa ia hidup di bumi akan diadili, apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Parmalim juga mempercayai bahwa setiap orang yang taat kepada ajaran Ugamo Malim dan berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, serta menghargai dan mencintai ciptaan *Mulajadi Na Bolon* akan mendapat perlindungan dari mailaiikat pelindung (*Habonaran*) dan ia akan dijauhkan dari sial.(Pardosi et al., 2023).

Ugamo Malim di Provinsi Sumatera Utara dalam perkembangannya telah mengalami tantangan dari luar misalnya pengakuan identitas dari pemerintah yang hanya sebatas aliran kepercayaan mengakibatkan penghayat kepercayaan ini mengalami kesulitan dalam hal pelayanan hak sipil seperti identitas diri di KTP, surat perkawinan, akte kelahiran, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Selain tantangan dari luar, beberapa Parmalim mengalami *derivasi relative*.(Pane & Manurung, 2022). *Derivasi relative* ini melukiskan kondisi psikologis orang-orang tertentu yang mengalami penderitaan akibat ketidakpuasan atas keberadaannya. Kondisi ini melahirkan penderitaan psikis Parmalim itu sendiri.(Asnawati, 2013). Tantangan dari luar tersebut menyebabkan keberadaan parmalmim hingga saat ini masih tetap eksis ditengah masyarakat dan telah berkembang hingga ke luar Sumatera.

Fenomena dinamika penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Menyikapi fenomena hak sipil ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana dinamika penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana bentuk diskriminasi hak sipil yang dirasakan oleh penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Apa saja upaya penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil?

Metodologi

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Fadli, 2021). Metode observasi, wawancara dan studi dokumen digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Kriteria individu yang menjadi informan kunci adalah pimpinan ugamo malim. Sedangkan

informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu umat ugamo malim yang langsung merasakan hidup sebagai anggota ugamo malim.(Fitrah, 2018). Studi ini dilakukan di Tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Laguboti di Kabupaten Toba. Pemilihan tiga Kecamatan tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat bermukim ugamo malim sehingga umat ugamo malim tersebut mengetahui bagaimana dinamika penghayat ugamo malim dalam memperjuangkan hak sipil di Kabupaten Toba.

Hasil dan Pembahasan

Diskriminasi Hak Sipil

Komunitas Ugamo Malim telah berkembang di Provinsi Sumatera Utara hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Hasil wawancara dengan pimpinan pusat Ugamo Malim, jumlah umat ugamo malim sekitar 6000 jiwa. Masyarakat penganut ugamo malim selalu dihadapkan dengan realitas intoleransi dan diskriminasi.(Siregar & Gulo, 2020). Pemahaman yang keliru terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan, termasuk terhadap cara pandang kepada kaum minoritas penghayat ugamo malim mengakibatkan penghayat ugamo malim sulit diterima di lingkungan masyarakat umum maupun pemerintah.(Harahap, 2014). Masyarakat dan pemerintah Indonesia harus mengubah cara pandang terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan agar tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dan pengingkaran terhadap hakekat manusia sebagai makhluk dan ciptaan Tuhan yang paling mulia.(Tampubolon et al., 2021).

Stigma yang didapatkan oleh masyarakat yang menganut agama leluhur dan kepercayaan lokal berhubungan dengan diskriminasi yang mereka dapatkan. Erving Goffman (Goffman, 2009) membagi stigma menjadi tiga, yaitu; a) *Abominations of the body*, yaitu stigma yang berkaitan dengan kecacatan tubuh, contohnya fisik yang cacat, kelainan genetik, bisu/tuli; b) *Blemishes of individual character*, yaitu stigma yang berkaitan dengan karakter seseorang, contohnya pemabuk, pecandu; c) *Tribal Stigma*, yaitu stigma yang berkaitan tentang SARA.

Tribal Stigma adalah stigma yang dialami oleh para penghayat kepercayaan di Indonesia. Tribal stigma adalah sesuatu yang sangat memojokkan kaitannya juga dengan stereotip. Stigma didefinisikan oleh Goffman sebagai suatu kesenjangan. Gejala tersebut merupakan suatu ungkapan terhadap tidak normalnya dan tidak baiknya status

moral yang dimiliki oleh seseorang. Stigmatisasi yang paling sering di lontarkan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan lokal adalah mereka seringkali disebut sebagai kafir, primitive, mistis dan berbagai pernyataan negatif lainnya (Anggraeni, dkk: 2022: 1169).

Para pemeluk agama resmi itu beranggapan bahwa agama mereka lah yang berhak dan layak untuk disebut agama, di luar dari mereka bukan agama tapi aliran kepercayaan/kebatinan. Realitas ini berjalan cukup lama yang pada gilirannya menciptakan stereotype² pada masing-masing pemeluk agama yang ada di Indonesia. Lebih-lebih penciptaan stereotype ini ditujukan pada agama lokal/pribumi yang dianggap tidak ada basis konstitusinya. Para penganut agama lokal ini diperlakukan sebagai masyarakat kedua (*second society*) dalam pergaulan negara-bangsa Wibisono, M dkk). Diskriminasi terhadap penganut agama lokal tidak terlepas dari politik agama yang sudah berlangsung sejak penjajahan Belanda hingga sekarang. Politik agama adalah upaya politik oleh kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara lain. Sejak masa kolonialisme Belanda, sudah diciptakan ketegangan antara Islam dengan adat. Kebijakan pembedaan Islam dengan adat merupakan rekomendasi dari Snouck Hurgronje yang isinya: Islam politik dilarang, Islam kesalehan dibebaskan, dan adat dikuatkan, direvitalisasi dan dilembagakan. `Sejalan dengan politik etis, kebijakan revitalisasi adat dimaknai sebagai upaya modernisasi dan mengkristenkan adat karena adat adalah agama asli Indonesia yang dianggap primitif, kolot dan animis (Sukirno, 2018: 235-236).

Menurut Theodorson & Theodorson diskriminasi dapat didefinisikan sebagai sebuah perlakuan yang tidak imbang terhadap individu atau suatu kelompok yang didasari oleh sesuatu, seperti berdasar pada ras, agama, atau kelas-kelas sosial. Istilah itu umumnya untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas dengan pihak minoritas, sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak berdasarkan moral atau demokratis (Fulthoni, dkk, 2009: 3).

Umat ugamo malim hanya memiliki dua pilihan sebelum UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2006 terbit. Apabila umat ugamo malim ingin memiliki KTP, maka harus memilih salah satu agama resmi yang diakui negara. Apabila mereka tidak memilih salah satu agama resmi tersebut, maka mereka tidak bisa memiliki KTP. Bagi umat ugamo malim kondisi ini sangat sulit, apabila tidak memiliki KTP, maka

berbagai hak sipil susah diperoleh. Mereka akan sulit untuk mendaftar sekolah, mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan berbagai layanan sosial dari pemerintah.

Kondisi yang sulit atas pengakuan negara terhadap umat ugamo malim membuat umat ugamo malim mencantumkan agama resmi yang diakui negara tercantum dalam data kependudukan mereka, meskipun bertentangan di dalam hati kecil. Data kependudukan pada Kartu Keluarga atau KTP dari banyak umat ugamo malim sering tidak sesuai dengan kondisi asli. Kolom agama sering diisi dengan agama Islam atau Kristen, namun surat keterangan perkawinan dikeluarkan oleh Parmalim Hutatinggi, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ketidaksinkronan agama dalam data kependudukan dengan fakta yang sebenarnya menjadi dilema yang tidak berkesudahan. Inklusi pemenuhan hak-hak dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 merupakan produk kebijakan publik yang berusaha mengakomodir kebutuhan aliran kepercayaan di Indonesia, yaitu dengan mengosongkan kolom agama pada KTP.

Implementasi kebijakan publik seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Tidak semua pelaksana kebijakan mengetahui substansi undang-undang, masih ada unsur prasangka dari para pengambil dan pelaksana kebijakan yang menganggap penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sesat, ateis, bahkan komunis. Kondisi ini mengakibatkan penghayat ugamo malim sulit mendapatkan hak sipil, seperti kemudahan memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP), akte kelahiran, dan pencatatan sipil lainnya. Perlakuan diskriminatif yang dialami penghayat ugamo malim, terkait dengan pengurusan administrasi dan pelayanan publik semacam ini berdampak pada urusan-urusan pelayanan lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan pelayanan keagamaan (Nainggolan, 2021: 501). Hal ini sesuai dengan teori Gramsci, bahwa relasi timpang minoritas-mayoritas selalu memperlihatkan sisi penting dalam interaksi kebudayaan. Dalam konteks relasi tersebut, artikulasi identitas selalu bertendensi hegemonik dari kelompok super ordinat pada kelompok sub-ordinat (Kholiq, 2013: 117).

Diskriminasi dalam bidang pendidikan sangat dirasakan oleh umat ugamo malim, terlihat dalam pendidikan formal di sekolah. Umat ugamo malim kesulitan untuk mendapatkan materi pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaannya sendiri. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, khususnya pasal 37 ayat 2, dinyatakan

bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat kurikulum agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa. Bagi siswa yang menganut agama resmi, kewajiban pendidikan agama tidak menjadi masalah, karena ketersediaan guru yang sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa mayoritas. Namun, bagi umat ugado malim, kewajiban pendidikan agama malah menjadi dilema. Pendidikan agama mewajibkan siswa Parmalim untuk mengikuti pelajaran agama, namun banyak lembaga pendidikan yang tidak mampu menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut. Kondisi ini menyebabkan siswa yang menganut ugado malim seringkali mengikuti pelajaran agama resmi.

Diskriminasi hak sipil juga dapat dilihat dalam diskriminasi dalam pemberian bantuan dari pemerintah. Pemberian bantuan seringkali diberikan kepada organisasi keagamaan yang resmi dan apabila bantuan diberikan kepada masyarakat, seringkali diberikan kepada masyarakat yang merupakan anggota dari organisasi agama resmi yang diakui negara. Data masyarakat penerima bantuan diperoleh dari data umat atau jemaat agama resmi, setelah didata bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada mereka. Kondisi ini menyebabkan umat ugado malim minim mendapat bantuan di bandingkan umat organisasi agama resmi. Diskriminasi pemberian bantuan juga berhubungan dengan pembangunan rumah ibadah. Umat ugado malim sulit untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah dan dukungan pendirian rumah ibadah dari masyarakat serta minim mendapat bantuan pembangunan dari pemerintah. Sebagian masyarakat masih menganggap aliran kepercayaan bukan agama, melainkan bagian dari kebudayaan. Pemahaman ini membuat penghayat kesulitan mendapatkan fasilitas rumah ibadah seperti umat penganut agama resmi. Kenangan buruk terkait diskriminasi dan perlakuan yang berbeda telanjur tertanam di benak para penghayat kepercayaan. Rasa inferior muncul, tumbuh subur, dan membuahakan ketakutan. Tidak sedikit penghayat kepercayaan yang akhirnya menyimpan rapat identitasnya

Fenomena diskriminasi yang dialami umat ugado malim memacu mereka untuk maju dan merantau ke kota-kota besar. Sebagian umat ugado malim merasa lebih nyaman tinggal di kota-kota besar yang tidak terlalu memperhatikan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan masyarakat di kota-kota besar tersebut tidak mempersoalkan orang-orang yang tinggal disekitarnya harus masuk kumpulan sosial seperti Serikat Tolong Menolong (STM). Umumnya STM hanya menerima orang-orang yang menganut agama resmi seperti Islam, Katolik dan Kristen Protestan.

Upaya Perjuangan Hak Sipil

Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum dan konstitusi negara Indonesia. Kedua dasar negara tersebut memiliki prinsip ketuhanan yang ditanamkan kepada masyarakat dan merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Berdasarkan dasar negara tersebut, maka setiap orang harus bebas memeluk agama dan bebas melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan dalam beragama dan beribadah merupakan hak azasi dari setiap orang. Apapun keyakinan atau agama dari setiap orang dianggap benar, mendapat kebebasan dalam menjalankannya, serta memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk menopang keberlangsungan kehidupannya.

Ugamo malim merupakan kepercayaan yang mengajarkan tentang ketaatan dalam peraturan-peraturan agama dalam lingkungan masyarakat. Ugamo malim menganut kepercayaan monoteisme yang menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan. Dari mulai sejarah dan isi dari pengajaran ugamo malim dapat dipahami bahwa ugamo malim sama dengan agama-agama lain yang mengajarkan tentang kebaikan dan kasih. Agama, budaya dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, ketiga-tiganya memiliki relasi yang sangat erat yang saling mendukung satu sama lain. Ekspresi iman seseorang yang diaktualisasikan dalam agama selalu dilakukan menurut pola-pola kebudayaan. Keseluruhan lambang dan sifat keagamaan itu dibuat untuk membudayakan dan memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pengakuan keberagaman menjadi sebuah jati diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberagaman agama dan kebudayaan harus dipelihara dan dibangun untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang tersusun atas dasar-dasar pancasila, sehingga semua yang dilakukan dalam hal demokrasi tidak lepas dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang sifat dan hakekatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Agama, budaya, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan yang beroperasi secara bersamaan dalam upaya memberi jaminan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat (Nainggolan, 2021: 501).

Pelayanan hak-hak sipil sebelum maupun sesudah terbitnya UU Adminduk No. 23 Tahun 2006 sangat mengecewakan bagi para pengikut ugamo malim. Dalam perjalanan

sejarah itu Parmalim diperlakukan layaknya sebuah komunitas warga negara kelas dua yang tidak layak hidup di Indonesia, bahkan di tanah kelahirannya sendiri di dataran tinggi Toba atau tanah Batak. Padahal keberadaan Parmalim telah ada sejak Indonesia belum merdeka dan memiliki andil sangat besar dalam perang melawan Belanda (Asnawati, 2013: 161).

Pasal 28E UUD 1945 telah menjamin setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Fenomena yang terjadi pembedaan agama resmi dan tidak resmi masih dirasakan oleh penghayat ugamo malim. Tindakan diskriminasi yang dirasakan kelompok penghayat dari berbagai daerah di Indonesia menyatukan mereka dalam sebuah gerakan sosial untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Gerakan sosial secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori: *Pertama* adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menggerakkan serta melakukan kudeta secara politik. *Kedua*, gerakan sosial yang bertujuan melawan norma, dan yang *Ketiga*, adalah gerakan sosial yang bertujuan mengekspresikan ketidaksenangan disertai dengan memperkenalkan nilai-nilai tertentu yang dipercayai akan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi kemanusiaan (Firmando, 2021: 179).

Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas penghayat dari berbagai daerah di Indonesia dapat dikategorikan dalam kategori ketiga. Kelompok penghayat kepercayaan dari berbagai daerah di Indonesia mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan. Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan berbagai komunitas penghayat seperti dari Parmalim di Sumatra Utara, Sapta Darma di Jawa Tengah, dan Agama Djawa Sunda di Jawa Barat berhasil. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 977/PUU-XIV/2016, permohonan para komunitas agama lokal dikabulkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan pembedaan antara agama yang diakui (agama resmi) dan agama yang tidak diakui (agama tidak resmi- termasuk kepercayaan) dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Mengacu pada putusan MK, negara memberikan pengakuan kepada para penghayat kepercayaan, terutama berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang telah mencantumkan kolom kepercayaan, serta hak memeluk dan menjalankan ibadah.

Istilah agama dan kepercayaan memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan. MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang

dianutnya. Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia (Hamimah, 2018: 27).

Pengajuan Pemohon terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga menilai bahwa keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh Negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapat Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 mengabulkan permohonan *judicial review* aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan pada KK dan KTP elektronik. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak putusan dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi penganut aliran kepercayaan, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 (enam) agama yang telah diakui Pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan (Viri dan Zarida, 2020: 106).

Umat ugamo malim selalu berupaya agar tetap eksis di negara Indonesia meskipun sering diberi prasangka sesat, kolot dan tradisional. Upaya umat ugamo malim agar tetap esis dan melestarikan nilai-nilai serta tradisi masyarakat Batak Toba dalam teori gerakan sosial disebut gerakan sosial baru. Gerakan sosial yang utama dan pertama dilakukan oleh umat ugamo malim adalah *marhamalimon*. Melalui *marhamalimon*, berbagai ritual ditetapkan, pusat peribadatan yang baru ditetapkan, serta struktur organisasi parmalmim juga ditetapkan. Melalui *marhamalimon*, pusat peribadatan berpindah dari Bakara pada era Sisingamangaraja, ke *Bale Pasogit* pasca gugurnya pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII, yang masih digunakan sebagai pusat peribadatan hingga saat ini. *Bale Pasogit* terletak

di Huta Tinggi, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Pelembagaan Parmalim juga dilakukan pasca *marhamalimon*.

Pasca *marhamalimon* pengorganisasian ugamo malim secara garis dibagi menjadi dua, yaitu organisasi resmi ugamo malim dan ugamo malim secara tradisional. Organisasi resmi ugamo malim dilengkapi dengan perangkat organisasi lengkap dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, ijin operasional resmi dan struktur yang lengkap. Tujuan organisasi resmi ini untuk merespon dinamika perkembangan sosial terkini, menjawab berbagai persoalan yang dihadapi komunitas, membahas strategi menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Batak dalam wadah Parmalim, dan bagaimana menyikapinya.

Organisasi ugamo malim secara tradisional terfokus dengan iman dan nilai-nilai budaya. Organisasi ugamo malim secara tradisional bertugas memimpin ritual dan memberikan fatwa. Keberadaan dan kegiatan organisasi ugamo malim secara tradisional melekat dengan organisasi resmi ugamo malim. Saat ini terdapat 42 cabang ugamo malim di seluruh Indonesia. Ugamo malim di pusat maupun cabang dipimpin oleh 4 orang struktur kepengurusan yang disebut *subi ni ampang na opat*. *Subi ni ampang na opat* terdiri dari satu orang *pargomgom/ulu pungan* (penanggung jawab), satu orang *pangumei* (ketua), satu orang *partabi* (sekretaris), dan satu orang *namora* (bendahara). Pemimpin tertinggi ugamo malim disebut *ibutan*, *ibutan* merupakan pemegang kepemimpinan sekaligus keputusan tertinggi (*partobap na gok*).

Salah satu program organisasi ugamo malim adalah *ugasan torop*. *Ugasan torop* adalah program ugamo malim yang bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi. Pendanaan *ugasan torop* bersumber dari umat ugamo malim dan juga untuk kebutuhan umat ugamo malim. *Ugasan torop* ini dipimpin oleh *pangula ugasan natorop*. Ditingkat pusat disebut *pangula ugasan natorop* Bale Pasogit dan di cabang disebut *pangula ugasan natorop pungan*. *Ugasan torop* merupakan sebuah lembaga keuangan umat ugamo malim yang berasal dari sistem organisasi masyarakat Batak Toba tradisional. *Ugasan torop* merupakan lembaga sosial yang ditujukan untuk menolong umat ugamo malim yang miskin, yatim, janda, dan orang-orang yang tidak mampu. *Ugasan torop* tidak bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan.

Pelaksanaan *ugasan torop* melihat taraf hidup rumah tangga umat ugamo malim berdasarkan perekonomian rumah tangga tersebut, apakah telah tercukupi selama satu tahun. *Ugasan Torop* bertahan dan berjalan hingga saat ini tidak hanya berbekal modal finansial saja, namun juga perlu adanya dukungan sumberdaya manusia dan modal sosial

merupakan salah satu unsurnya. Modal sosial awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian didalamnya (Saragi, dkk, 2022: 51).

Ugasan torop mengajarkan umat ugamo malim untuk mengucap syukur kepada *Debata Mulajadi Na Bolon* (Tuhan Yang Maha Esa) yang tertulis pada *patik ni ugamo malim* sebagai dasar *ugasan torop*. Bentuk syukur ugamo malim tersebut dikumpulkan disetiap cabang *punguan* (kumpulan) lalu disimpan sepertiga bagian *panimbuli ugasan torop* tersebut di *sogit* (pusat parmalmim di Hutatinggi). *Ugasan torop* dikumpulkan satu kali dalam setahun pada bulan *sipaha opat* (penanggalan hari menurut suku Batak). Pada hitungannya, padi yang dapat diberikan yaitu Satu Ampang Padi (takaran atau ukuran yang isinya 13 Kg) atau uang yang disetarakan dengan 13 Kg padi sesuai harga umum padi pada saat itu. *Punguan* ugamo malim di perkotaan telah mengumpulkan uang dalam memenuhi *ugasan torop*, hal ini akibat letak geografis dan penghasilan utama umat ugamo malim serta perkembangan pengetahuan dan teknologi generasi umat ugamo malim yang bekerja di bidang industri. Namun, masih terdapat rumah tangga yang memberikan padi seperti masyarakat yang tinggal di desa-desa dengan pekerjaan bertani baik pegawai negeri maupun pemilik sawah. Proses pengumpulan *ugasan torop* disebut *panimbuli*. *Panimbuli ugasan torop* dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan *sipaha opat*. *Panimbuli ugasan torop* dilakukan sebagai wadah untuk menyantuni rumah tangga yang tidak mampu menanggulangi kehidupan keluarga tersebut (Saragi, dkk, 2022: 53).

Upaya perjuangan hak sipil juga dilakukan oleh ugamo malim melalui pendidikan. Generasi muda dididik melalui organisasi yang disebut *tunas na imbaru*, yang merupakan organisasi pemuda pemudi ugamo malim. *Tunas na imbaru* bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan *malim* kepada generasi muda. Pimpinan ugamo malim meyakini dengan pendidikan umat ugamo malim yang tinggi, maka keberadaan mereka akan diperhitungkan. Berbagai prasangka negatif kepada umat ugamo malim dijawab dengan berbagai prestasi di bidang pendidikan. Semangat pada bidang pendidikan selalu ditekankan oleh pimpinan ugamo malim kepada umat ugamo malim.

Pendidikan bagi ugamo malim harus didasari agama yang berasal nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini didasari oleh perilaku diskriminatif yang dialami umat ugamo malim di bidang pendidikan, khususnya di sekolah, dimana umat ugamo malim terpaksa mengikuti pelajaran agama resmi karena agama lokal belum diakui oleh negara. Menyikapi hal tersebut telah bersikap dengan mengeluarkan Permendikbud No. 27

Tahun 2016 pasal 3, yang menyatakan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan organisasi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa”. Dampak peraturan tersebut, guru pendidikan agama bagi penghayat bisa diserahkan kepada orang yang dipercaya oleh komunitas agama lokal, untuk memberikan materi keagamaan, sekaligus memberikan penilaian. Diskriminasi Pendidikan agama yang banyak terjadi diatas, bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan pihak sekolah terhadap peraturan perundangan dimaksud.

Menyadari pentingnya pelajaran agama di sekolah, maka organisasi ugado malim sering mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru kepada masyarakat dan lembaga atau instansi yang terkait. Organisasi ugado malim dan komunitas penghayat di Indonesia bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga mengeluarkan buku pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti. Buku ini dipakai di sekolah-sekolah khususnya pada mata pelajaran agama, sehingga anak-anak ugado malim tidak mengalami diskriminasi harus mengikuti pelajaran agama resmi disekolah, namun saat ini telah dapat mengikuti pelajaran agama penghayat yang langsung diajarkan oleh guru-guru penghayat yang merupakan umat ugado malim.

Melalui pendidikan berbagai posisi strategis bisa diisi oleh umat ugado malim. Umat ugado malim telah banyak bekerja di instansi pemerintah dan swasta serta menduduki posisi strategis. Kesetaraan dengan umat agama resmi dapat dilihat disaat umat ugado malim yang akan menduduki posisi strategis dilantik sebagai pejabat, dimana rohawan ugado malim telah diundang untuk menyaksikan pelantikan umat ugado malim, sama kedudukannya dengan rohaniwan agama resmi apabila menyaksikan pelantikan pejabat.

Kesimpulan

Masyarakat penganut ugado malim selalu dihadapkan dengan realitas intoleransi dan diskriminasi. Pemahaman yang keliru terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan, termasuk terhadap cara pandang kepada kaum minoritas penghayat ugado malim mengakibatkan penghayat ugado malim sulit diterima di lingkungan masyarakat umum maupun pemerintah. Tindakan diskriminasi yang dirasakan komunitas penghayat dari berbagai daerah di Indonesia menyatukan mereka dalam sebuah gerakan sosial untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Kelompok penghayat kepercayaan

dari berbagai daerah di Indonesia mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan. Mengacu pada putusan MK, negara memberikan pengakuan kepada para penghayat kepercayaan, terutama berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang telah mencantumkan kolom kepercayaan, serta hak memeluk dan menjalankan ibadah.

Umat ugamo malim selalu berupaya agar tetap eksis di negara Indonesia meskipun sering diberi prasangka sesat, kolot dan tradisional. Upaya umat ugamo malim agar tetap esis dan melestarikan nilai-nilai serta tradisi masyarakat Batak Toba dalam teori gerakan sosial disebut gerakan sosial baru. Gerakan sosial yang utama dan pertama dilakukan oleh umat ugamo malim adalah *marhamalimon*. Melalui *marhamalimon*, berbagai ritual ditetapkan, pusat peribadatan yang baru ditetapkan, serta struktur organisasi parmalmim juga ditetapkan. Saat ini terdapat 42 cabang ugamo malim di seluruh Indonesia. Ugamo malim di pusat maupun cabang dipimpin oleh 4 orang struktur kepengurusan yang disebut *subi ni ampang na opat*. *Subi ni ampang na opat* terdiri dari satu orang *pargomgom/ulu pungan* (penanggung jawab), satu orang *pangumei* (ketua), satu orang *partabi* (sekretaris), dan satu orang *namora* (bendahara). Pemimpin tertinggi ugamo malim disebut *ibutan*, *ibutan* merupakan pemegang kepemimpinan sekaligus keputusan tertinggi (*partobap na gok*). Upaya perjuangan hak sipil juga dilakukan oleh ugamo malim melalui pendidikan. Berbagai prasangka negatif kepada umat ugamo malim dijawab dengan berbagai prestasi di bidang pendidikan. Pendidikan bagi ugamo malim harus didasari agama yang berasal nilai-nilai luhur budaya bangsa. Melalui pendidikan berbagai posisi strategis bisa diisi oleh umat ugamo malim. Umat ugamo malim telah banyak bekerja di instansi pemerintah dan swasta serta menduduki posisi strategis.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Nekha, dkk. (2022). "Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal". *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12(1): 1169-1175.
- Asnawati, A. (2013). Komunitas Ugamo Malim Atau Permalim (Di Desa Tomok dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara). *Harmoni*, 12(2), Article 2.
- Asnawati. (2013). "Komunitas Ugamo Malim atau Permalim (di Desa Tomok dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara)." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*: 153-162.
- Dahlan, Muhammad. Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama Agama Lokal di Indonesia). *Jurnal Arena Hukum* 10, No. 1 2017 hl 21

- Darmansyah. 2018. Identitas Agaa Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan) *Jurnal Al-Aqidah*, Volume 10, Edisi 2 : 12-21
- Denny J.A. 2013. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Diunduh dari <http://inspirasi.co/books/1397617180.pdf> Pada 05 November 2015 pukul 09.01.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Firmando, Harisan Boni. (2021). *Sosiologi Agama: dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fulthoni, dkk. (2009). *Memahami Diskriminasi Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon and Schuster.
- Hakiki, Kiki Muhammad. 2011. “Politik Identitas Kepercayaan lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)” dalam *Jurnal Analisis* Vol.XI, No.1, Juni Hal 159-174.
- Hamimah, Siti. (2018). “Dinamika Kasus Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia”. *SYARLAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18(1): 19-29.
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209>
- Harahap, I. (2014). Rasionalisasi Religius dalam Diskursus Keagamaan di Indonesia: Kasus Parmalim Batak Toba. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i61.3381>
- Kholiq, Abdul. (2013). “Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*.” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 12(1):116-129.
- Marbun, A. H., & Supsiloani, S. (2022). Eksistensi Ugamo Malim di Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.24114/jas.v18i1.31902>
- Nainggolan. Mangido. (2021). “Eksistensi Penganut Agama Parmalin dalam Negara Demokrasi Indonesia.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(1): 494-502.
- Pane, E., & Manurung, F. (2022). Religious Movement of Movement of Ugamo Malim in Batak Land-Indonesia. *Jurnal Koinonia: Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.35974/koinonia.v14i2.2960>
- Pardosi, S. R. B., Sitorus, H. M. B., Silalahi, D. S. M., Naibaho, D., & Yuhdi, A. (2023). Revealing the Secret of Ugamo Malim in Batak Land. *Matondang Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33258/matondang.v2i1.805>
- Saragi, Finelita, dkk. (2022). “Modal Sosial Ugasan Torop Pada Penghayat Kepercayaan Ugamo Malim di Punguan Batuaji Batam”. *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* 5(2): 50-56.
- Sembiring, Sri Alem. (2012). *Tradisi Masyarakat Parmalim di Toba Samosir*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

- Siregar, D., & Gulo, Y. (2020). Eksistensi Parmalim Mempertahankan Adat Dan Budaya Batak Toba Di Era Modern. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 41–51.
- Sitorus, L. (2022). Nilai-Nilai Luhur Budaya Batak Toba: Studi Kasus dalam Masyarakat Ugamo Malim. *NALAR: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 52–58.
- Suharyanto, A. (2016). Pusat Aktivitas Ritual Ugamo Malim di Huta Tinggi Laguboti Toba Samosir. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.456>
- Suharyanto, A. (2019). Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v2i1.5405>
- Sukirno. (2018). “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal”. *Administrative Law & Governance Journal* 1(3): 231-239.
- Tampubolon, M., Sadjje, H. C., & Aziz, N. A. (2021). The Ugamo Malim Minority Group and Their Legal and Human Rights Challenges in Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 4(8), Article 8.
- Viri Kristina dan Zarida Febriany. (2020). “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 2(2): 97-112.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Wiflihani, W., & Suharyanto, A. (2011). Upacara Sipaha Sada Pada Agama Parmalim Di Masyarakat Batak Toba Dalam Kajian Semiotika. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v3i1.784>



© 2023 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.

